



**FORMULIR MODEL C-8
KEPUTUSAN SENGKETA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Alamat Sekretariat : Jl. Pramuka Raya No.11 Khatib Sulaiman
Padang

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan: 01/SP-2/Set.BawasluSumbar/III/2014

Menimbang : A. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : **Drs. Zambri**
Tempat/ Tanggal Lahir : **Simpang Empat, 10-10- 1953**
Alamat : **Pasaman Baru, Simpang Empat,
Pasaman Barat**
Pekerjaan : **Pensiunan PNS**

Dengan surat permohonan bertanggal 18 Maret 2014 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014. Berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor: 01/III /Penerusan Berkas Sengketa/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 01/SP-2/Set.BawasluSumbar/III/2014 perihal Sengketa terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 11/ Kpts/ KPU-KAB-003.435070/2014 Tanggal 14 Maret 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 26/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 Dapil Pasaman Barat I atas nama Drs. Zambri sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.

B. Hasil Pemeriksaan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memimpin Musyawarah dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan :

Nama : Drs. Zambri
Tempat/ Tanggal Lahir : Simpang Empat, 10-10- 1953
Alamat : Pasaman Baru, Simpang Empat, Pasaman Barat
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, serta

1. Zulfahri, SH : Advokat/Pengacara ;-----
 2. Adison DT. MKT BASA, SH : Advokat/Pengacara ;-----
- Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 Nomor 55/S/ANZ/III/2014 yang telah dilegalisasi oleh Notaris, Anna Ninif Zuryani, SH, Notaris di Kota Padang-----
selaku kuasa dari hingga dengan demikian untuk dan atas nama Drs. Zambri/pemberi kuasa-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

Dengan Surat Permohonan bertanggal 18 Maret 2014 yang diterima di bidang penyelesaian sengketa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor: 01/III /Penerusan Berkas Sengketa/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 01/SP-2/Set.BawasluSumbar/III/2014 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 11/ Kpts/ KPU-KAB-003.435070/2014 Tanggal 14 Maret 2014.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

Berkedudukan di Jalan M. Natsir Simpang Ampek, Kabupaten Pasaman Barat Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**

I. Pokok Permohonan

Sehubungan dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2014. Yang menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Legislatif Tahun 2014 terhadap Drs. Zambri dari Partai Golkar nomor urut 4 (empat) Dapil Pasaman Barat I. Dimana terkait dengan hal diatas Pemohon berpendapat bahwa :

1. Bahwa Pemohon, pada hakekatnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat melalui Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 mendatang, dengan nomor urut 4 dari partai GOLKAR untuk Dapil Pasaman Barat I (Kec. Pasaman dan Kec. Talamau).
2. Bahwa Pemohon, dari Daftar Calon Sementara (DCS) selanjutnya kemudian ditetapkan sebagai Calon tetap sebagaimana dituangkan dalam DCT yang diterbitkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat. Sesungguhnya hal itu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat setelah melewati masa uji publik terhadap kelengkapan persyaratan seluruh Calon Anggota Legislatif yang diusung oleh Partai Peserta Pemilu tanggal 09 April 2014.
3. Bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai Calon Tetap sebagaimana yang dituangkan dalam DCT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, maka dengan demikian sesungguhnya secara yuridis telah dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan pada hakekatnya telah memenuhi semua kelengkapan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesungguhnya telah ditetapkan masa tenggang uji publik terhadap pribadi seluruh para calon yang terdapat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan dalam kenyataannya masa uji public tersebut telah berakhir. Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat menetapkan dan menerbitkan Daftar Calon Tetap (DCT).
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pada hakekatnya pada masa uji publik tersebut, tidak hanya melibatkan penyelenggara pemilu semata, akan tetapi juga melibatkan seluruh elemen yang ada ditengah masyarakat luas. Sehingga bilamana ada diantara calon yang terdapat dalam DCS tersebut terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku, maka pihak KPU harus menyikapi dengan membatalkan Pemohon sebagai Caleg Partai GOLKAR pada Pemilu tanggal 09 April 2014 mendatang.
6. Bahwa dengan berakhirnya masa uji publik tersebut, dan selanjutnya secara tiba-tiba dan sangat mengejutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat nomor 26/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pasaman Barat Nomor 06/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2014. Yang menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Legislatif Tahun 2014 terhadap saya dari Partai Golkar nomor urut 4 (empat) Dapil Pasaman Barat

- I. Sehingga sangat adil dan pantas menurut hukum, Pemohon mensinyalir ada itikad tidak baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat terhadap diri saya yang telah ditetapkan sebagai calon Caleg Tetap pada Pemilu 09 April 2014 mendatang.
7. Bahwa hal tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) karena Pemohon telah melewati seluruh proses pencalonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dinyatakan resmi sebagai calon tetap.

PETITUM (Hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mencabut dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat nomor 26/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pasaman Barat nomor 06/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2014. Yang menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Legislatif Tahun 2014 diri saya dari Partai GOLKAR nomor urut 4 (empat) Dapil Pasaman Barat I.
 2. Menyatakan bahwa Pemohon, telah Syah sebagai calon dan telah melewati uji public dalam proses pencalonan bersangkutan selaku Calon Legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu tanggal 09 April 2014.
- I. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :**
- 1) Berita verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Model BB-13) (**P-1**);
 - 2) Hasil verifikasi syarat calon pengganti bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Model BB 14) (**P-2**);
 - 3) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2014 (**P-3**);
 - 4) Berita Acara Nomor 10/BA/III/2014 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilu 2014 (**P-4**);

- 5) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Baarat Pemilu Tahun 2014 (P-5);
- 6) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 860/KPU-Kab-003.435070/VIII/2013 perihal Daftar Calon Tetap (DCT) Dan Salinan DPSHP (P-6);
- 7) Surat Kuasa kepada Zulbahri, SH dan Adison DT. MKT Basa, SH sebagai (Advokat/Pengacara) (P-7);

II. Pemohon mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

a) Saksi Hasbri Sani

1. Saksi adalah Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Pasaman Barat.
2. Saksi tidak mengetahui ada sengketa karena setelah DCT (Daftar Calon Tetap) tidak ada sengketa, dan sengketa ini terjadi karena ada sesuatu. Dan saksi tidak tahu kenapa ada sengketa.
3. Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh Termohon, karena sudah ada LO yang di tugaskan.
4. Saksi mengenal Pemohon hanya sebagai mantan Pegawai Negeri Sipil.
5. Saksi tidak mengetahui secara pasti persoalan pencalonan Pemohon, karena banyak calon yang diusung oleh Partai Golkar ada 40 orang, sehingga Saksi tidak bertanya sejauh itu dengan semua calon.
6. Saksi tidak banyak tau tentang persoalan dengan KPU karena urusan kepartaian sudah banyak anggota saksi Pemohon yang ditugaskan.
7. Saksi juga tidak banyak mengetahui mengenai persyaratan secara detail yang harus ditandatangani oleh Partai Politik, karena sudah ada LO yang bertanggung jawab.
8. Saksi tidak mengetahui Surat Edaran dari KPU atau Panwaslu sebelum dicoret dari DCT, karena yang lebih tahu adalah Sekretaris Partai.
9. Saksi diberitahu mengenai Surat Keputusan Perubahan DCT melalui Sekretaris yang menghubungi Saksi, setelah itu Saksi langsung memberitahu ke DPD Provinsi dan mengantarkan langsung untuk memberitahu persoalannya.
10. Saksi mengakui bahwa tidak ada koordinasi lagi baik mendatangi atau menyurati Termohon setelah dikeluarkan Surat Keputusan oleh Termohon. Selain hanya kepada DPD Provinsi.

b) Saksi Afrizal Terri, SE

1. Saksi merupakan Wakil Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Pasaman Barat.
2. Saksi merupakan sebagai Penghubung Partai (LO).
3. Saksi tidak tahu persis mengenai persoalan yang diajukan oleh Pemohon.
4. Saksi mengenal Pemohon, tetapi Saksi tidak mengetahui persis Pemohon pernah dihukum penjara.
5. Saksi tidak mengetahui apakah seseorang calon yang pernah dihukum atau tidak. Tetapi semua form BB-1 sampai form BB-12 dijelaskan, agar bakal calon mengetahui dan mengisi dengan sejujurnya.
6. Saksi mengetahui pernah mendapat sosialisasi dari KPU, ada peserta yang bertanya mengenai seseorang yang diancam penjara 5 (lima) tahun mengisi form BB-2, dan ancaman penjara yang dibawah 5 (lima) tahun mengisi form BB-1. Tapi karena saksi bukan orang hukum jadi kurang memahami.
7. Bahwa saksi setelah mengetahui Pemohon pernah dihukum penjara, tetapi tidak pernah ditanyakan, karena tidak ada upaya lebih mendetail dengan KPU.
8. Saksi sebagai penghubung Partai (LO), saksi mengoreksi kembali persyaratan-persyaratan yang akan diserahkan ke KPU.
9. Saksi mengakui tidak semua persyaratan di cermati sebelum diserahkan ke KPU karena tidak kapasitas untuk itu, hanya melihat apakah sudah lengkap atau tidak saja.
10. Saksi mengetahui Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 26/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2013 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 06/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilu 2014 dari Termohon 2 minggu yang lalu di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Pasaman Barat.
11. Saksi mengatakan sebagai LO atau penghubung tidak pernah mempertanyakan kembali ke KPU tetapi kepada teman saja, karena pada saat itu saksi hanya diberitahu ada persyaratan yang TMS (tidak memenuhi syarat) yang tidak dijelaskan alasannya.
12. Saksi tidak mengetahui tentang temuan yang diketahui oleh Panwaslu kabupaten Pasaman Barat, karena form BB-1 sampai BB-2 sudah diserahkan, itu bukan merupakan kapasitas saksi lagi. Dari persyaratan administrasi yang penting tidak ada yang tertinggal
13. Saksi mengetahui pencoretan Pemohon sejak Rapat Pleno KPU dengan Surat Keputusan perubahan Daftar Calon Tetap dan diserahkan kepada DPD Partai Golkar Pasaman Barat.

14. Saksi mengatakan bahwa benar Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menghubungi untuk minta klarifikasi tetapi saksi tidak bersedia hadir. Karena untuk mmeminta keterangan itu tugas dan kapasitas Ketua DPD Partai Golkar Pasaman barat, tapi mempersilahkan Panwaslu untuk minta klarifikasi kepada saksi dirumah saksi.
15. Saksi mengatakan setelah mendapat izin oleh Ketua DPD Partai Golkar Pasaman Barat untuk menjawab, tentang apa saja sepanjang saksi ketahui.
16. Saksi mengatakan hanya tiga pertanyaan yang dijawab diantaranya (*"Betul Pemohon orang Partai Golkar?, Betul Pemohon diusung Partai Golkar?, Betul Pemohon Nomor urut 4?"*;) selain dari pertanyaan itu saksi tidak bersedia karena tidak punya kapasitas untuk menjawab..
17. Saksi juga menegaskan hanya satu form yang ditandatangani pada saat Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan klarifikas.

III. Jawaban Termohon

Atas Pokok Permohonan Pemohon yang diajukan Drs. Zambri yang didaftar di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Registrasi 01/SP-2/Set-BawasluSumbar/III/2014 tanggal 19 Maret 2014, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

A. JAWABAN :

1. Bahwa dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Termohon telah mensosialisasikan kepada seluruh partai politik di Kabupaten Pasaman Barat tentang sosialisasi tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota pemilu tahun 2014. Pada tanggal 26Maret 2013 kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Pasaman Barat Bapak Hasbi , SH.
2. Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu tahun 2014 Termohon ,menjelaskan materi PKPU 07 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPRD Kab/Kota kepada seluruh pengurus partai politik yang hadir dalam acara sosialisasi peraturan tentang tata cara pencalonan.
3. Bahwa dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Drs Zambri mengisi BB1 tentang pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.
4. Bahwa Termohon selanjutnya disebut Sebagai Termohon telah menetapkan yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor 11/kpts/KPU-Kab-003.435070/2013 sebagaimana telah dirubah dengan SK Nomor 06/kpts/Kpu-Kab-003.435070/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat

- Pemilu Tahun 2014 diakui dan dibenarkan oleh Pihak Termohon.
5. Bahwa Termohon mendasarkan penetapan Surat Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada prinsipnya secara verifikasi administrasi yang dilakukan telah memenuhi aturan persyaratan, prosedur dan mekanisme administrasi calon anggota DPRD Kab/Kota yaitu : pasal 51 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 07 tahun 2013, pasal 19 huruf d dan pasal 5 ayat (3) huruf b poin 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 07 tahun 2013, dan berdasarkan Surat Edaran KPU RI nomor 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013.
 6. Bahwa Termohon /Pihak Termohon sesuai dengan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Persyaratan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota membuat pengumuman terkait pencalonan. KPU Pasaman Barat/Pihak Termohon melalui Koran Harian Singgalang, web site KPU Kabupaten Pasaman Barat dan media lainnya tertanggal 13 s.d 17 Juni 2013 membuat pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) meminta masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat berkenaan dengan pemenuhan persyaratan administrasi calon dan sampai berakhirnya batas tanggal pengumuman tidak menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat yang disampaikan kepada Termohon terkait pencalonan Pihak Pemohon.
 7. Bahwa prosedur yang sama dalam proses penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat /Pihak Termohon sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2013 tentang Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014. Pihak Termohon telah juga mengumumkan melalui Koran Harian Singgalang, web KPU Kab. Pasaman Barat dan media lainnya pada tanggal 23 s.d 25 Agustus 2013 meminta masukan dan / atau tanggapan dari masyarakat berkenaan dengan pemenuhan persyaratan administrasi Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Namun sama halnya dengan pengumuman Daftar Calon Sementara Termohon tidak mendapatkan tanggapan dan/ atau masukan disampaikan kepada Termohon terkait pencalonan yang bersangkutan.
 8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat ikut melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi kelengkapan administrasi pada tahapan pencalonan anggota DPRD

Kabupaten Pasaman Barat sampai Penetapan DCT yang dilakukan Termohon.

9. Apa yang disampaikan oleh Pemohon bahwa pada hakekatnya masa uji publik itu tidak hanya melibatkan penyelenggara pemilu tetapi juga melibatkan masyarakat luas tidak dapat disangkal adanya. Namun menurut Hemat Pihak Termohon Novum atau Bukti baru yang didapatkan oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat yaitu salinan Keputusan berkekuatan hukum tetap Mahkamah Agung nomor No. 182 PK/Pid.Sus/2011 telah menyebabkan dilanggarnya persyaratan sebagai calon DCT pasal 51 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 07 tahun 2013, pasal 19 huruf d dan pasal 5 ayat (3) huruf b poin 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 07 tahun 2013, dan berdasarkan Surat Edaran KPU RI nomor 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013.
10. Bahwa setelah adanya temuan dan surat rekomendasi berisi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dilampirkan bukti berkas salinan putusan Mahkamah Agung No. 182 PK/Pid.Sus/2011 yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sesuai Pasal 18 KPU nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Pihak Termohon mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Panwaslu. Menggali, mencermati dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
11. Bahwa berkenan dengan jawaban point 1 s.d 10 diatas serta sesuai pasal 254 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014 berbunyi : KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi atas hasil kajiannya sebagai dimaksud pada ayat (1). Jadi apa yang saudara Pihak Pemohon sampaikan adanya itikad tidak baik dari komisi pemilihan umum sehubungan dengan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat tidak terbukti secara data dan fakta dan / atau aturan pemilu yang ada dan semata disebabkan aturan yang membatalkan demi hukum.

B. TEMUAN DAN REKOMENDASI PANWASLU

1. Berdasarkan fakta, klarifikasi dan pembahasan kajian bahwa Caleg Atas Nama Drs Zambri dari Partai Golongan Karya (Golkar) dalam pengajuan bakal calon dan daftar bakal calon tidak disertai dengan dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Pasaman Barat yaitu, formulir model BB-2 (pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013) yang isinya Surat keterangan dari kepala lembaga Permasyarakatan yang

menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

2. Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 huruf b poin 1 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 bahwa pada huruf b disebutkan : orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut :Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
3. Pada berkas pencalonan sebagai calon anggota legislatif untuk pemilu tahun 2014 dari Partai Golkar untuk daerah Pemilihan Pasaman Barat I (satu), Drs. Zambri membuat surat pernyataan bahwa Saudara zambri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih.
4. Sementara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana khusus dalam putusan Mahkamah Agung Perkara nomor 475 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 November 2009, Pasal yang didakwakan kepada Drs. Zambri adalah Pasal 5 ayat (2) UU no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 perubahan atas UU no. 31 tahun 1999 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
5. Disini Drs. Zambri diduga melakukan tindak pidana pemilu yaitu dugaan pemalsuan dokumen (pasal 298 UU nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilu).
6. Oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat merekomendasikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Caleg atas Nama Drs. Zambri dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pasaman Barat dari Daerah pemilihan I yang terlibat dalam tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Paling singkat I satu tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
7. Berdasarkan Pasal 64 UU no 08 tahun 2012 tentang pemilu, dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Berdasarkan Pasal 36 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU No. 07 tahun 2013 Ayat (1) “Apabila ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon dan/atau anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-Undangan”. Ayat (2) “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupten/Kota untuk ditindaklanjuti”.
9. Pada hari Sabtu tanggal 08 Maret pukul 13.20 Wib Panwaslu Kab. Pasaman Barat sudah menyampaikan via telepon kepada Ketua KPU Kab. Pasaman Barat supaya melaksanakan Pasal 64 UU nomor 08 tahun 2012 dan dijawab oleh ketua KPU Kab. Pasaman Barat bahwa Pasal 64 tersebut berlaku pada waktu masa proses tahapan pencalonan legislatif 2014.
10. Berdasarkan hasil rapat Sentra Gakkumdu dan Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat temuanatas nama Drs. Zambri belum memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 UU nomor 08 tahun 2012 untuk memeriksa dugaan pelanggaran pemilu ini, sehingga belum bisa dilanjutkan ke pihak Kepolisian Pasaman Barat.
11. Selanjutnya Panwaslu Kab. Pasaman Barat menindak lanjuti temuan nomor 09/TM/Pileg/III/2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 3 huruf b poin 1 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2013, bahwa persyaratan bakal calon dan pengajuan bakal calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, yaitu telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
12. Sedangkan Caleg atas nama Drs. Zambri belum sampai 5 tahun sejak telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran calon Legislatif.
13. Maka Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat memutuskan temuan nomor 09/TM/PILEG/III/2014 sebagai pelanggaran Administrasi.

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Bahwa Berdasarkan **Pasal 255 ayat (1)** UU nomor 8 tahun 2012, *“KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 254 ayat (2) paling lama 7 hari sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/kota”*.

- a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat ikut melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi kelengkapan administrasi pada tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat sampai Penetapan DCT yang dilakukan KPU Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Bahwa termohon pada hakekatnya pada masa uji publik itu tidak hanya melibatkan penyelenggara pemilu tetapi juga melibatkan masyarakat luas tidak dapat disangkal adanya. Namun menurut Hemat Pihak Termohon Novum atau Bukti baru yang didapatkan oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat yaitu salinan Keputusan berkekuatan hukum tetap Mahkamah Agung nomor Nomor 475 K/Pid.Sus/2009 telah menyebabkan dilanggarnya persyaratan sebagai calon DCT pasal 51 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 07 tahun 2013, pasal 19 huruf d dan pasal 5 ayat (3) huruf b poin 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 07 tahun 2013, dan berdasarkan Surat Edaran KPU RI nomor 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013.
- c. Bahwa setelah adanya temuan dan surat rekomendasi berisi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dilampirkan bukti berkas salinan putusan Mahkamah Agung No. 182 PK/Pid.Sus/2011 yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sesuai Pasal 18 PKPU nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Pihak Termohon mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Panwaslu. Menggali, mencermati dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, beserta bukti-bukti yang diajukan, maka Termohon, memohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 11/Kpts/KAB-003.435070/III-2014 Tentang perubahan ke dua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat nomor 26 KPTS/kpu-KAB_003.435070/2013 dan keputusan KPU nomor 6 KPTS/kpu-KAB_003.435070/2014 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilu tahun 2014 sah dan berkekuatan hukum;
3. Mohon putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*)

IV. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon sebagaimana dimaksud diatas, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Undangan sosialisasi dan bahan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013. (**Bukti T-1**);
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 824 kepada Pimpinan Partai Politik. (**Bukti T-2**);
3. Surat kepada Partai Politik perihal paraf rancangan DCS Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) dihariian umum Singgalang (**Bukti T-3**);
4. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) dihariian Singgalang (**Bukti T-4**);
5. Surat Permintaan berkas pencalonan model B dan BA Partai Golkar dari Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat (**Bukti T-5**);
6. Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dari Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat (**Bukti T-6**);
7. Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu (**Bukti T-7**);
8. Surat Keputusan, Berita Acara dan Lampiran perubahan ke-II Daftar Calon Tetap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat (**Bukti T-8**);
9. Tanda Terima Pemberitahuan Perubahan Surat Keputusan ke Partai Politik dan Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat (**Bukti T-9**);
10. Berkas Pencalonan Drs. Zambri Model B, BA dan BB (**Bukti T-10**);
11. Putusan Mahkamah Agung terhadap Drs. Zambri. (**Bukti T-11**);

VI. Termohon juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

a. Saksi Yonrizal, SH,MH

1. Saksi adalah mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat periode 2008 s/d 2013.
2. Saksi masih menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Pasaman Barat pada saat proses pencalonan Sdr. Zambri/ Pemohon.
3. Saksi mengetahui berdasarkan keputusan Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat pada Pemohon sudah menjadi TMS, yang sudah pernah diputuskan sebagai DCT dalam Pemilu Legislatif sebagai calon DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
4. Saksi tidak mengetahui tentang pencoretan Pemohon.
5. Saksi mengatakan sewaktu masih aktif menjadi Komisioner KPU seluruh syarat-syarat administrasi dari Partai Golka atas para calonnya sudah memenuhi syarat sehingga dikeluarkan DCS, begitu juga dengan berkas Sdr. Zambri/Pemohon.
6. Saksi tidak mengetahui mengenai pencoretan pemohon dari DCT oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.
7. Saksi mengatakan pada saat sosialisasi tentang pencalonan yang adakan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang menghadiri adalah Ketua dan LO dari Partai Golkar.

8. Bahwa pada saat sosialisasi tersebut ada disampaikan perihal bahwa calon Saksi pernah menginformasikan pada saat itu ada calon yang pernah di pidana penjara dengan ancaman 5 tahun atau lebih agar mengisi form model BB-2.
9. Saksi juga mengatakan masing-masing Partai sudah dibagi dan Bapak Syafrinaldi Ketua KPU Pasaman Barat sekarang handle Partai Golkar dan koordinasi masing-masing untuk menghubungi.
10. Saksi mengetahui perubahan Surat Keputusan KPU dari teman-teman diluar konteks KPU, tapi saat itu belum mengetahui secara benar dan pasti. Kemudian saksi mencari informasi ke Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat, ternyata sudah di rekomendasikan ke KPU.

b. Saksi Zaidi, SH

1. Saksi adalah Kasubag Hukum di KPU Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2004.
2. Saksi mengetahui proses pencoretan karena adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat.
3. Saksi mengatakan berkas rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat diberikan oleh komisioner hasil diskusi dengan divisi hukum disanalah saksi baru mengetahui.
4. Saksi mengakui bahwa saksi tidak hadir dalam Rapat Pleno karena dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat.
5. Saksi mengetahui yang menjadi alasan pencoretan tersebut karena pemohon tersangkut masalah hukum.
6. Saksi hanya memeriksa persyaratan verifikasi dari PBB, PKPI, dan Demokrat.
7. Saksi tidak ikut pada saat verifikasi Partai Golkar.
8. Saksi juga mengatakan seluruh hasil Partai peserta pemilu dibahas dalam rapat pleno.
9. Saksi pernah berdiskusi bersama komisioner KPU Pasaman Barat juga dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri perihal caleg yang pernah dihukum penjara yang sah, yang salah satunya atas dasar ancaman 5 Tahun.
10. Saksi mengetahui bahwa tidak memenuhi syaratnya Pemohon karena temuan dari Panwaslu Kabupaten Pasaman yang di rekomendasikan kepada KPU kabupaten Pasaman Barat.

VII. Bahwa Pemohon Dan Termohon Telah Menyampaikan Kesimpulan Tertulis Atas Pemohon Dimaksud.

VIII. Tentang Fakta Yang Diperoleh Dari Proses Musyawarah

1. Bahwa Pemohon mengakui bahwa benar adalah mantan narapidana kasus korupsi dan telah selesai menjalani hukuman Caleg atas nama Drs. Zambri dari Partai Golkar Nomor Urut 4 Dapil Pasaman Barat 1 adalah seorang Terpidana kasus korupsi.
2. Bahwa Termohon sudah mengingatkan kepada LO/Penghubung partai politik pada saat sosialisasi tentang

- pencalonan dan simulasi pengisian seluruh model BB, termasuk BB-1 dan Model BB-2.
3. Bahwa Termohon sering melakukan komunikasi dengan LO atau Penghubung Partai Golkar untuk menanyakan perihal pengisian form model BB-1 Pemohon yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih.
 4. Bahwa Pemohon pernah menanyakan kepada LO atau Penghubung Partai Golkar Kabupaten Pasaman Barat sewaktu mengisi format, karena Pemohon mengakui adalah mantan terpidana. Pada saat itu LO dari Partai Golkar Pasaman Barat mengatakan bahwa Pemohon tidak dihukum diatas 5 (lima) tahun, tetapi dibawah 5 (lima) tahun.
 5. Bahwa Pemohon mengakui hanya mengisi Form Model BB.1 karena tidak dihukum diatas 5 (lima) tahun.
 6. Bahwa DPD Partai Golkar Pasaman Barat yang diwakili LO/Penghubung atas nama Afrizal Terri, SE menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.
 7. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan penjelasan khusus terkait form model BB-2 dari LO/Penghubung Partai Golkar Kabupaten Pasaman Barat.
 8. Bahwa LO atau Penghubung Partai Golkar Kabupaten Pasaman Barat kurang memahami mengenai pengisian Form Model BB-1 dan Model BB-2.
 9. Bahwa menurut Termohon seluruh dokumen diteliti Pokja penerima berkas, yaitu melakukan verifikasi kelengkapan administrasi termasuk berkas persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik Partai Golkar atas nama Drs. Zambri. tetapi tidak ada pemeriksaan mendetail mengenai form model BB-2 Drs. Zambri.
 10. Bahwa Termohon sudah melakukan klarifikasi Ke Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Tentang kebenaran berkas yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tentang tidak memenuhi syaratnya Drs. Zambri karena pernah /telah menjalani hukuman pidana penjara. Selanjutnya rekomendasi panwaslu tersebut dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat.

IX. Pertimbangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

1. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 258 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya (menyelesaikan Sengketa Pemilu) dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, dan Pengawas Pemilu Lapangan; Bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 3 ayat (3)

menyatakan sebagai berikut :Bawaslu atau Bawaslu Provinsi menyelesaikan sengketa antara Peserta Pemilu dengan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Kecuali Keputusan KPU mengenai hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

- Sengketa Pemilu Terdiri Atas ;
 - a) Sengketa antar peserta pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b) Sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU dengan dikeluarkannya keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Sengketa yang dimaksud sebagaimana timbul karena adanya;
 - a) Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilu antar Peserta Pemilu, dan/atau
 - b) Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu peserta Pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta Pemilu yang lain.
- Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
- Bawaslu menyelesaikan sengketa antar partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik peserta Pemilu;
- Bawaslu atau Bawaslu Provinsi menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu dengan KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota kecuali keputusan KPU mengenai hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Penyelesaian sengketa Pemilu mengutamakan prinsip musyawarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dilakukan berdasarkan tahapan;
 - a. Penerimaan laporan atau temuan;
 - b. Pengkajian; dan
 - c. Musyawarah.
- Penyelesaian sengketa pemilu dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya laporan atau temuan;
- Diterimanya laporan dan temuan sebagaimana terhitung sejak laporan dan temuan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil.

- c) Bahwa Berdasarkan Pasal 5A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian sengketa, “ Permohonan sengketa pemilu disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkan Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Drs. Zambri adalah Calon Legislatif dari Partai Golkar Kabupaten Pasaman Barat Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4 Dapil Pasaman Barat I.
2. Bahwa Pemohon dalam perkara tersebut adalah Drs. Zambri yang telah dirugikan dengan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 11/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 Tanggal 14 Maret 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 26/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, yakni pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai pemohon atau *legal standing*, dan kedua : adanya kerugian pemohon oleh berlakunya suatu keputusan.
4. Bahwa dengan demikian, maka pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan Permohonan, dan karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan sengketa Pemilu terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat.

3. Jangka Waktu

- a. Bahwa Pengumuman Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11/Kpts/KPU-KAB-003.435070/III-2014 Tanggal 13 Maret Tahun 2014 diserahkan ke pengurus Partai Politik se- Kabupaten Pasaman Barat pada hari Jum'at Tanggal 14 Maret 2014.
- b. Bahwa Berdasarkan Pasal 5A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian sengketa, “ Permohonan sengketa pemilu disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkan Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

c. **Pertimbangan Hukum**

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012: (1) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih; Penjelasan Pasal

Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5(lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bakal Calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (Elected Official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang surat pencalonan (Model B) dan daftar Bakal Calon (Model BA) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat(1) dan ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan :

Huruf d : Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model BB-1).

Huruf e : Surat keterangan dari kepala Lembaga Permasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB-2) dilampiri :

Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut. Surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013: Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g dikecualikan bagi :

‘Orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut’ :

1. Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadual waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
2. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana; dan
3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

- d. Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 tentang hasil verifikasi administrasi pemenuhan syarat bakal calon anggota DPRD, poin 15; Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 yakni orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan telah sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- e. Bahwa Pemohon Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1 Nomor Urut 4;
- f. Bahwa Pemohon mengakui Pemohon mantan Terpidana kasus Korupsi yang dijatuhi Pidana Penjara oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (bulan);
- g. Bahwa Pencalonan Drs. Zambri sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Golkar Nomor urut 4 Dapil Kabupaten Pasaman Barat 1, dilakukan dengan mengisi form model BB-1 yaitu pernyataan tentang bakal calon yang tidak pernah diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sudah mensosialisasikan perihal bakal calon legislatif yang pernah diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih agar mengisi form model BB-2.
- i. Bahwa setelah ditetapkan di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 4, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menemukan pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan Drs. Zambri, karena mengisi form Model BB-1 yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- j. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat 09/TM/PILEG/III/2014 pemohon atas nama Drs. Zambri pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 475 K/Pid.Sus/2009 atas perbuatan melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diancam dengan "*hukuman pidana dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).*

Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut ;

(1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*

a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*

b. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

(2) *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

k. Bahwa sebagaimana diancam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman adalah *paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun*, hingga dengan demikian memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf g undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

X. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil Musyawarah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilu;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan Permohonan;
4. Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 15 Tahun 2012 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**Menetapkan :
Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa 01 April 2014 , oleh 1) Elly Yanti, SH, 2) Aermadepa, SH,MH, 3) Surya Efitrimen, S.Pt, MH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 oleh 1) Elly Yanti, SH, 2) Aermadepa, SH,MH, 3) Surya Efitrimen, S.Pt,MH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

Ttd

Ttd

ELLY YANTI,SH AERMADEPA, SH,.MH SURYA EFITRIMEN, S.Pt,MH

Asli putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS


(Drs. HARDEZON BAHAR, S,IP,.MM)